



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Helmi Darsan Bin Sopian Usman Alm
2. Tempat Lahir : Kedondong
3. Umur/ Tanggal Lahir : 52 Tahun/ 9 November 1968
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Kedondong RT/ RW 003/003
Kecamatan Kedondong Kabupaten
Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Helmi Darsan Bin Sopian Usman Alm ditangkap tanggal 26 Februari 2021 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/04/II/2021/Reskrim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri walaupun hak-haknya telah diberikan; Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Helmi Darsan Bin Sopian Usman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Helmi Darsan Bin Sopian Usman (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
 - Puluhan kopelan kertas yang bertuliskan angka nomor pasangan;
 - 1 (satu) lembar kertas SHIO binatang bertuliskan angka;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-14/PESAWARAN/04/2021 tanggal 28 April 2021 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Helmi Darsan Bin Sopian Usman (Alm) pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Gdt



pada waktu lain di bulan Februari 2021 atau masih dalam tahun 2021 yang bertempat di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Telah, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, sekira pukul 21.00 WIB, saksi Dharma Setiawan bin Mukaram, saksi Afrizon bin M. Arif (Alm), dan saksi Muheri Abdul Roni bin Aliudin (masing-masing anggota kepolisian sektor kedondong) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian jenis toto gelap (togel) di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut, kemudian saat saksi Dharma Setiawan bin Mukaram, saksi Afrizon bin M. Arif (Alm), dan saksi Muheri Abdul Roni bin Aliudin melakukan penyelidikan tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 WIB mendapati terdakwa Helmi Darsan bin Sopian Usman (Alm) yang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, sedang melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel), saat digeledah didapatkan 1 (satu) lembar rekapan angka pemasangan, 2 (dua) lembar table angka shio binatang, 1 (satu) lembar kopelan angka togel yang telah dibeli pemasangan, 5 (lima) lembar chek kosong, 2 (dua) buah pulpen warna hitam dan uang sebesar Rp254.000,00 (Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dari tangan terdakwa;

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan atau menjual judi togel tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang ke rumah terdakwa, kemudian mengatakan nomor-nomor yang akan dipasang dan terdakwa menuliskan nomor-nomor tersebut di rekapan yang sudah disediakan, setelah itu terdakwa menerima uang dari pembeli kupon toto gelap (togel) lalu terdakwa memberikan kopelan kertas yang bertuliskan nomor-nomor yang dipasang oleh pembeli. Kemudian rekapan nomor-nomor dari pembeli serta uangnya disetorkan kepada Hary (DPO) di rumahnya yang berada di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari judi jenis toto gelap (togel) sebanyak kurang lebih 30% dari total pasangan yang dipasangkan pada terdakwa;

Bahwa permainan judi jenis togel yang dijual terdakwa adalah tebak angka dan tebak gambar. Cara permainan tebak angka yakni menebak angka



mulai dari kedua angka, ketiga angka, dan ke empat angka, angka terdiri dari angka 1 (Satu) sampai 100 (Seratus), dengan harga jual terendah sebesar Rp1.000,00 (Seribu rupiah) dan jika nomor tebakan pembeli benar, untuk pemasangan kedua angka memperoleh uang sebesar Rp62.000,00 (Enam puluh dua ribu rupiah) sedangkan uang yang diberikan ke pembeli sebanyak Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah), pemasangan ketiga angka memperoleh uang sebesar Rp320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang diberikan ke pembeli sebanyak Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan pada pemasangan keempat angka maka uang yang diperoleh sebesar Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang diberikan ke pembeli sebanyak Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Helmi Darsan Bin Sopian Usman (Alm) pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2021 atau masih dalam tahun 2021 yang bertempat di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, sekira pukul 21.00 WIB, saksi Dharma Setiawan bin Mukaram, saksi Afrizon bin M. Arif (Alm), dan saksi Muheri Abdul Roni bin Aliudin (masing-masing anggota kepolisian sektor kedondong) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian jenis toto gelap (togel) di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut, kemudian saat saksi Dharma Setiawan bin Mukaram, saksi Afrizon bin M. Arif (Alm), dan saksi Muheri Abdul Roni bin Aliudin melakukan penyelidikan tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 WIB mendapati terdakwa Helmi Darsan bin Sopian Usman (Alm) yang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, sedang melakukan permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi jenis toto gelap (togel), saat digeledah didapatkan 1 (satu) lembar rekapan angka pemasangan, 2 (dua) lembar table angka shio binatang, 1 (satu) lembar kopelan angka togel yang telah dibeli pemasangan, 5 (lima) lembar chek kosong, 2 (dua) buah pulpen warna hitam dan uang sebesar Rp254.000,00 (Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dari tangan terdakwa;

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan atau menjual judi togel tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang ke rumah terdakwa, kemudian mengatakan nomor-nomor yang akan dipasang dan terdakwa menuliskan nomor-nomor tersebut direkapan yang sudah disediakan, setelah itu terdakwa menerima uang dari pembeli kupon toto gelap (togel) lalu terdakwa memberikan kopelan kertas yang bertuliskan nomor-nomor yang dipasang oleh pembeli. Kemudian rekapan nomor-nomor dari pembeli serta uangnya disetorkan kepada Hary (DPO) di rumahnya yang berada di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari judi jenis toto gelap (togel) sebanyak kurang lebih 30% dari total pasangan yang dipasangkan pada terdakwa;

Bahwa permainan judi jenis togel yang dijual terdakwa adalah tebak angka dan tebak gambar. Cara permainan tebak angka yakni menebak angka mulai dari kedua angka, ketiga angka, dan ke empat angka, angka terdiri dari angka 1 (Satu) sampai 100 (Seratus), dengan harga jual terendah sebesar Rp1.000,00 (Seribu rupiah) dan jika nomor tebakan pembeli benar, untuk pemasangan kedua angka memperoleh uang sebesar Rp62.000,00 (Enam puluh dua ribu rupiah) sedangkan uang yang diberikan ke pembeli sebanyak Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah), pemasangan ketiga angka memperoleh uang sebesar Rp320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang diberikan ke pembeli sebanyak Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan pada pemasangan keempat angka maka uang yang diperoleh sebesar Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang diberikan ke pembeli sebanyak Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dharma Setiawan bin Mukaram dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengungkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 pada pukul 21.30 WIB Saksi sedang melaksanakan patroli kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang resah ada nya perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong di Desa Kedondong Kec. Kedondong kab. Pesawaran, kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian mendatangi TKP, lalu mendapati orang yang sedang melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) kemudian dilakukan penangkapan dan mengaku bernama Helmi Darsan Bin Sofyan Usman (Alm) kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) lembar rekapan angka pemasangan, 2 (dua) lembar tabel angka shio binatang, 1 (satu) lembar kopelan angka togel yang telah dibeli pemasangan, 5 (lima) lembar cek kosong, 2 (dua) buah pulpen warna hitam, dan juga uang sebesar Rp254.000 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa adalah pengepul dan mendapat keuntungan sebesar 20% dari harga penjualan yang disetor ke Ari (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual judi togel sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa togel yang Terdakwa jual buka setiap hari;
- Bahwa kemenangan dari permainan togel yang dijual oleh Terdakwa berdasarkan untung-untungan kalau kalah uang tidak kembali;
- Bahwa keuntungan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Muheri Abdul Roni bin Aliudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pengungkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 pada pukul 21.30 WIB Saksi sedang melaksanakan patroli kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang resah ada nya perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong di Desa Kedondong Kec. Kedondong kab. Pesawaran, kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian mendatangi TKP, lalu mendapati orang yang sedang melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) kemudian dilakukan penangkapan dan mengaku bernama Helmi Darsan Bin Sofyan Usman (Alm) kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) lembar rekapan angka pemasangan, 2

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar tabel angka shio binatang, 1 (satu) lembar kopelan angka togel yang telah dibeli pemasang, 5 (lima) lembar cek kosong, 2 (dua) buah pulpen warna hitam, dan juga uang sebesar Rp254.000 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa adalah pengepul dan mendapat keuntungan sebesar 20% dari harga penjualan yang disetor ke Ari (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual judi togel sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa togel yang Terdakwa jual buka setiap hari;
- Bahwa kemenangan dari permainan togel yang dijual oleh Terdakwa berdasarkan untung-untungan kalau kalah uang tidak kembali;
- Bahwa keuntungan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi saat melakukan permainan perjudian pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah yang berada di Desa Kedondong Kec. Kedondong kab. Pesawaran;
- Bahwa cara Terdakwa bermain togel adalah apabila ada yang memasang nomor kepada terdakwa dan memberi terdakwa uang, maka terdakwa akan mencatat pasangan pemasang tersebut pada lembar rekapan pemasang kemudian terdakwa menyetorkan pasangan tersebut ke Sdr Hary dan terdakwa tidak mengetahui kemana Sdr Hary memasang nomor-nomor tersebut, lalu setelah jam 23.00 WIB Terdakwa mengecek hasil pasangan tersebut kemudian apabila ada pasangan nomor milik pemasang yang keluar maka Terdakwa akan diberikan hasil dari pasangan nomor pemasang yang keluar tersebut. pasangan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila memasang 2 (dua) angka akan mendapatkan untung Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kemudian apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian apabila 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah berjualan togel, namun kemudian bekerja di Jakarta dan pada tahun 2021, sekitar 3 (tiga) bulan Terdakwa berjualan lagi;
- Bahwa Terdakwa awalnya menerima titipan teman-teman;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah 10%;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan walaupun Majelis Hakim di persidangan telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk memperkuat dakwaannya mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar rekapan angka pemasangan;
3. 2 (dua) lembar table angka shio binatang;
4. 1 (satu) lembar kopelan angka togel yang telah dibeli pemasangan;
5. 5 (lima) lembar cek kosong;
6. 2 (dua) buah pulpen warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 pada pukul 21.30 WIB di Desa Kedondong Kec. Kedondong kab. Pesawaran, Terdakwa Helmi Darsan Bin Sofyan Usman (Alm) sedang melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel);
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi Saksi Dharma Setiawan bin Mukaram melakukan penyelidikan, kemudian mendatangi TKP dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) lembar rekapan angka pemasangan, 2 (dua) lembar tabel angka shio binatang, 1 (satu) lembar kopelan angka togel yang telah dibeli pemasangan, 5 (lima) lembar cek kosong, 2 (dua) buah pulpen warna hitam, dan juga uang sebesar Rp254.000 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa adalah pengepul dan mendapat keuntungan sebesar 10% dari harga penjualan yang disetor ke Hary (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual togel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah berjualan togel, namun kemudian bekerja di Jakarta dan pada tahun 2021, sekitar 3 (tiga) bulan Terdakwa berjualan lagi;
- Bahwa cara Terdakwa bermain togel adalah apabila ada yang memasang nomor kepada terdakwa dan memberi terdakwa uang, maka terdakwa akan mencatat pasangan pemasang tersebut pada lembar rekapan pemasang kemudian terdakwa menyetorkan pasangan tersebut ke Sdr Hary dan terdakwa tidak mengetahui kemana Sdr Hary memasang nomor-nomor tersebut, lalu setelah jam 23.00 WIB Terdakwa mengecek hasil pasangan tersebut kemudian apabila ada pasangan nomor milik pemasang yang keluar maka Terdakwa akan diberikan hasil dari pasangan nomor pemasang yang keluar tersebut. pasangan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila memasang 2 (dua) angka akan mendapatkan untung Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kemudian apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian apabila 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kemenangan dari permainan togel yang dijual oleh Terdakwa berdasarkan untung-untungan kalau kalah uang tidak kembali;
- Bahwa keuntungan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, lebih lanjut Terdakwa Helmi Darsan Bin Sopian Usmas Alm telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan Nomor: PDM-14/PESAWARAN/04/2021 tanggal 28 April 2021, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya cukup terpenuhi apakah tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, atau tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 pada pukul 21.30 WIB di Desa Kedondong Kec. Kedondong kab. Pesawaran, Terdakwa Helmi Darsan Bin Sofyan Usman (Alm) sedang melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel), kemudian setelah mendapatkan informasi Saksi Dharma Setiawan bin Mukaram melakukan penyelidikan, kemudian mendatangi TKP dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) lembar rekapan angka pemasangan, 2 (dua) lembar tabel angka shio binatang, 1 (satu) lembar kopelan angka togel yang telah dibeli pemasangan, 5 (lima) lembar cek kosong, 2 (dua) buah pulpen warna hitam, dan juga uang sebesar Rp254.000 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), lebih lanjut berdasarkan pengakuannya, Terdakwa adalah pengepul dan mendapat keuntungan sebesar 10% dari harga penjualan yang disetor ke Ari (DPO) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah berjualan togel tanpa izin, namun kemudian bekerja di Jakarta dan pada tahun 2021, sekitar 3 (tiga) bulan Terdakwa berjualan lagi, adapun cara Terdakwa bermain togel adalah apabila ada yang memasang nomor kepada terdakwa dan memberi terdakwa uang, maka terdakwa akan mencatat pasangan pemasangan tersebut pada lembar rekapan pemasangan kemudian terdakwa menyetorkan pasangan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Sdr Hary dan terdakwa tidak mengetahui kemana Sdr Hary memasang nomor-nomor tersebut, lalu setelah jam 23.00 WIB Terdakwa mengecek hasil pasangan tersebut kemudian apabila ada pasangan nomor milik pemasang yang keluar maka Terdakwa akan diberikan hasil dari pasangan nomor pemasang yang keluar tersebut, pasangan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila memasang 2 (dua) angka akan mendapatkan untung Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kemudian apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian apabila 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lebih lanjut kemenangan dari permainan togel yang dijual oleh Terdakwa berdasarkan untung-untungan kalau kalah uang tidak kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi dengan cara apabila ada yang memasang nomor kepada Terdakwa dan memberi terdakwa uang, maka Terdakwa akan mencatat pasangan pemasang tersebut pada lembar rekapan pemasang kemudian terdakwa menyetorkan pasangan tersebut ke Sdr Hary dan terdakwa tidak mengetahui kemana Sdr Hary memasang nomor-nomor tersebut, lalu setelah jam 23.00 WIB Terdakwa mengecek hasil pasangan tersebut kemudian apabila ada pasangan nomor milik pemasang yang keluar maka Terdakwa akan diberikan hasil dari pasangan nomor pemasang yang keluar tersebut, adapun kemenangan yang diperoleh hanya berdasarkan keberuntungan, lebih lanjut keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi telah terpenuhi;

Ad. 3. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi sehingga perbuatan bermain judi tersebut adalah tanpa kewenangan atau illegal atau bersifat melawan hukum, lebih lanjut apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 yang secara tegas telah melarang segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian maka Majelis Hakim berpendapat permainan judi yang diadakan oleh Terdakwa dapat dipastikan tidak ada izin dari penguasa yang berwenang sehingga unsur tanpa izin telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) merupakan uang hasil kejahatan yang memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan angka pemasangan, 2 (dua) lembar table angka shio binatang, 1 (satu) lembar kopelan angka togel yang telah dibeli pemasangan, 5 (lima) lembar cek kosong dan 2 (dua) buah pulpen warna hitam merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana pada diri Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian berdasarkan pengakuan Terdakwa, awalnya adalah menerima titipan teman-teman dan mencari keuntungan, selain itu, Majelis Hakim juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pengaruh pidana yang akan dijatuhkan terhadap masa depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Helmi Darsan Bin Sopian Usman Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
 - Puluhan kopelan kertas yang bertuliskan angka nomor pasangan;
 - 1 (satu) lembar kertas SHIO binatang bertuliskan angka;Dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh kami, Saharudin Ramanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewa Gede Giri Santosa, S.H., Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuarta Tursina Saputri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Chandra Saputra, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri pesawaran dan dihadapan Terdakwa dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode *video conference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Saharudin Ramanda, S.H.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuarte Tursina Saputri, S.H.,M.H.